

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA CUKANGGENTENG KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG

Zaidan Nabiil Razaan¹⁾, Toto Kushartono²⁾, Harky Ristala³⁾

1,2,3) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
 Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa di Desa Cukanggenteng. Jenis penelitian ini berbentuk deskriptif analisis dengan metode kualitatif. Karena penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau peristiwa sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, rumusan masalah dalam penelitian ini telah terjawab. Pengawasan yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Cukanggenteng pada dasarnya telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme administratif dan prosedural. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya diarahkan pada pengawasan secara langsung dan menyeluruh terhadap pelaksanaan program serta kinerja pemerintah desa di lapangan. Berdasarkan lima dimensi pengawasan T. Hani Handoko, yaitu penetapan standar, penentuan pengukuran, pengukuran pelaksanaan, analisis penyimpangan, dan tindakan koreksi, dapat diketahui bahwa mekanisme formalnya telah tersedia, tetapi penerapannya belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan BPD, akses terhadap informasi dan laporan pemerintah desa yang belum sepenuhnya terbuka, serta belum adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang terstruktur dalam mendukung proses pengawasan.

Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Kinerja Kepala Desa, Pemerintahan Desa, T. Hani Handoko.

Abstract

This study aims to describe and analyze in depth the supervision carried out by the Village Consultative Body (Badan Permasyarakatan Desa/BPD) in overseeing the performance of the Village Head in Cukanggenteng Village. This study employed a descriptive-analytical research design using a qualitative method. This approach was used to reveal facts or events as they occur and to provide an objective description of the conditions and problems encountered. Based on the research findings and discussion, the research problem has been addressed. The supervision carried out by

the Village Consultative Body (BPD) over the performance of the Cukanggenteng Village Head has basically been implemented through various administrative and procedural mechanisms. However, its implementation has not been fully directed toward direct and comprehensive supervision of program implementation and village government performance in the field. Based on the five dimensions of supervision proposed by T. Hani Handoko, namely standard setting, determination of measurement methods, measurement of implementation, analysis of deviations, and corrective action, it can be seen that formal mechanisms are already available, but their implementation has not yet operated optimally. This condition is influenced by the limited institutional capacity of the BPD, access to information and village government reports that is not yet fully transparent, and the absence of a structured mechanism for community participation in supporting the supervision process.

Keywords: Supervision, Village Consultative Body (BPD), Village Head Performance, Village Governance, T. Hani Handoko.

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Pengawasan menjadi semakin krusial seiring dengan perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya sejak diterapkannya desentralisasi secara lebih luas. Langkah ini patut diapresiasi karena secara teoritis mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Namun sekaligus membawa tantangan baru yang tidak bisa dianggap remeh ketika kewenangan semakin tersebar dan semakin dekat ke masyarakat, maka pengawasan pun harus hadir sampai ke tingkat yang paling bawah sekalipun, termasuk di tingkat pemerintahan desa, agar desentralisasi tidak berubah menjadi desentralisasi korupsi.

Sebagai respon terhadap kebutuhan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, negara menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPD. BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala desa dan diberi mandat resmi oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Kehadiran BPD diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, BPD memiliki tiga fungsi utama yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kedua, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa. Ketiga, dan yang paling relevan dengan penelitian ini, adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Pasal 46 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 merinci bahwa BPD melaksanakan pengawasan melalui tiga tahap, yaitu pengawasan pada tahap perencanaan kegiatan pemerintah desa, pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan pada tahap pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD di banyak daerah di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. (Sihombing, 2021) mencatat bahwa hambatan paling umum yang ditemui adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD, minimnya pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme pengawasan, serta kuatnya ikatan kekerabatan dan hubungan patronase di lingkungan pedesaan yang membuat anggota BPD enggan bersikap kritis terhadap kepala desa. Hal ini dipertegas dengan berdasarkan data Kejaksaan Agung Republik Indonesia, jumlah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 184 kasus pada tahun 2023 menjadi 275 kasus pada tahun 2024. Bahkan, hanya dalam semester pertama tahun 2025, jumlah kasus tersebut telah mencapai 489 kasus. Hal tersebut sebagaimana diberikan oleh (Time Indonesia, 2025). Akibatnya, fungsi pengawasan yang sejatinya sangat krusial tersebut melemah, dan celah bagi penyalahgunaan kewenangan semakin terbuka lebar.

Persoalan ini juga ditemukan di Kabupaten Bandung salah satu kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2023) terdapat 270 desa yang tersebar di 31 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Dengan 270 desa yang masing-masing memiliki pemerintahan, kepala desa, perangkat desa, dan BPD-nya sendiri, tantangan untuk memastikan seluruh roda pemerintahan desa berjalan dengan baik dan benar di Kabupaten Bandung bukanlah tantangan yang kecil. Pemerintah Kabupaten Bandung memang telah berupaya mendorong peningkatan kapasitas BPD melalui

berbagai program pembinaan, namun upaya tersebut belum cukup apabila tidak disertai komitmen kuat dari seluruh anggota BPD dan kepala desa untuk membangun relasi kerja yang setara, terbuka, dan saling menghormati.

Salah satu desa di Kabupaten Bandung yang mencerminkan persoalan lemahnya pengawasan BPD secara nyata yaitu Desa Cukanggenteng, merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Dalam beberapa waktu terakhir, penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cukanggenteng mendapat perhatian yang cukup serius dari warganya sendiri, bukan karena hal-hal yang membanggakan, melainkan karena munculnya berbagai keluhan masyarakat terhadap kinerja kepala desa yang dinilai belum berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga sebagaimana diberitakan oleh (Alfian, 2025).

Pada tahun 2025, sebagaimana yang telah di beritakan oleh (Bandungpos.id, 2025), masyarakat Desa Cukanggenteng menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang cukup tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut ditandai dengan aksi protes yang melibatkan ratusan warga yang secara terbuka menuntut kepala desa untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tuntutan tersebut muncul karena adanya berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan penjelasan yang memadai dari pemerintah desa. Di antara berbagai isu yang berkembang, aspek transparansi dan akuntabilitas kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa menjadi sorotan utama masyarakat. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dan bertanggung jawab dengan kondisi yang dirasakan oleh warga, sehingga menimbulkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa.

Berbagai fenomena diatas menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD masih belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan dan diamanahkan sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang, peneliti memandang bahwa persoalan ini sangat penting dan mendesak untuk dikaji secara ilmiah dan mendalam. oleh karena itu dengan latar belakang diatas, peneliti bermaksud mengkaji tentang "Pengawasan Badan Permusyawaratan

Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan kondisi alamiah di lapangan dengan peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan data yang diperoleh berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen yang selanjutnya dianalisis secara induktif (Sugiyono, 2013). Fokus penelitian diarahkan pada pengawasan BPD berdasarkan lima dimensi pengawasan T. Hani Handoko, yaitu penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar, serta pengambilan tindakan koreksi.

Objek penelitian adalah pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Cukanggenteng, sedangkan unit analisis penelitian adalah BPD Desa Cukanggenteng sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pemilihan unit analisis tersebut didasarkan pada kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Cukanggenteng, Jalan Sindang Mulya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan yang relevan dengan fokus penelitian. Informan penelitian berjumlah 9 orang, yang terdiri atas Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebanyak 2 orang, Ketua BPD sebanyak 1 orang, Ketua RW sebanyak 3 orang, serta tokoh masyarakat/perwakilan pemuda sebanyak 3 orang. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari berbagai

perspektif, baik dari unsur pemerintah desa, BPD, maupun masyarakat. Fokus penelitian menggunakan lima dimensi pengawasan menurut T. Hani Handoko sebagai dasar analisis. Pertama, penetapan standar, yang berkaitan dengan keterlibatan BPD dalam penyusunan standar kinerja pemerintahan desa serta indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang mencakup mekanisme BPD dalam mengukur pelaksanaan kegiatan dan penerimaan laporan dari pemerintah desa. Ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang meliputi pengamatan langsung, laporan lisan maupun tertulis, serta pengujian atau pengambilan sampel. Keempat, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, yaitu membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Kelima, pengambilan tindakan koreksi, yaitu tindakan BPD terhadap penyimpangan serta tindak lanjut pemerintah desa atas hasil evaluasi atau rekomendasi BPD. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), dengan bantuan pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam, alat tulis, dan dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan lima dimensi pengawasan Handoko sehingga pertanyaan yang diajukan tetap terarah pada fokus penelitian, tetapi memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam sesuai kondisi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan peneliti sebagai instrumen utama memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara fleksibel dan disesuaikan dengan perkembangan informasi yang ditemukan selama penelitian (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan fungsi pengawasan BPD. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan BPD di Desa Cukanggenteng. Wawancara dilakukan secara

mendalam kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto, dokumen, catatan, dan data lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Data hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi serta keterangan dari informan yang berbeda. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Penggunaan triangulasi sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh pemahaman fenomena secara lebih mendalam (Sugiyono, 2013).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, mengelompokkan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan pengelompokan berdasarkan lima dimensi pengawasan Handoko. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data secara terus-menerus sehingga diperoleh temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, analisis statistik tidak digunakan. Analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan menelusuri pola, keterkaitan, dan kesenjangan antara pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dengan lima dimensi pengawasan yang digunakan sebagai kerangka analisis. Dengan demikian, hasil penelitian diarahkan untuk menjelaskan secara empiris bagaimana fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Cukanggenteng dilaksanakan, kendala yang dihadapi, serta sejauh mana fungsi tersebut telah berjalan sesuai dengan dimensi pengawasan yang digunakan.

PEMBAHASAN

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala desa Cukanggenteng Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung

Peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil studi Pustaka melalui buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya sebagai referensi yang berkaitan dengan peneliti dan hasil studi lapangan melalui wawancara kepada informan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bandung tepatnya di kantor Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasirjambu. Untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala desa Cukanggenteng saat ini dapat mendeskripsikan dan menganalisa Pengawasan yang baik disini memiliki sebuah dimensi guna untuk menjadi tolak ukur dalam melihat Pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Cukanggenteng, peneliti menguraikan melalui beberapa dimensi dalam teori menurut Handoko yakni:

1. Penetapan Standar
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan Kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
 - a. Pengamatan
 - b. Laporan lisan ataupun tertulis
 - c. Pengujian atau pengambilan sampel
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisis penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi
 - a. Standar yang dirubah
 - b. Pelaksanaan di perbaiki.

Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala desa Cukanggenteng, peneliti melakukan wawancara, berikut hasil wawancara sebagai berikut:

1. Penetapan Standar

Pada dimensi penetapan standar, penelitian menemukan bahwa standar pengawasan di Desa Cukanggenteng pada dasarnya telah

tersedia melalui peraturan perundang-undangan, RPJMDes, APBDes, serta dokumen perencanaan desa lainnya. Forum Musyawarah Desa juga telah menjadi ruang formal bagi pemerintah desa dan BPD untuk membahas perencanaan serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, dari sisi keberadaan instrumen formal, proses penetapan standar telah berjalan.

Namun, keberadaan standar formal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keterlibatan substantif BPD. Pemerintah desa cenderung menilai keterlibatan BPD telah terpenuhi karena BPD diundang dalam forum resmi, sedangkan dari sisi BPD ditemukan adanya keterbatasan pemahaman anggota terhadap substansi aturan, teknis penganggaran, dan dokumen perencanaan. Ketua BPD juga mengakui bahwa kemampuan anggota tidak merata dan kehadiran anggota dalam forum terkadang tidak lengkap karena kesibukan pekerjaan masing-masing.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan standar, melainkan pada kapasitas BPD dalam memahami dan menerjemahkan standar formal menjadi tolok ukur pengawasan yang operasional. Bahkan, penyusunan draf teknis perencanaan masih lebih banyak dilakukan oleh perangkat desa, sedangkan BPD dilibatkan pada tahap pembahasan dan persetujuan. Akibatnya, posisi BPD dalam penetapan standar belum sepenuhnya setara dengan pemerintah desa.

Jika dikaitkan dengan Handoko (2003:363), kondisi tersebut menunjukkan bahwa dimensi penetapan standar baru sebagian sesuai dengan teori. Standar memang telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya dipahami dan dikuasai oleh pihak yang menjalankan fungsi pengawasan. Padahal, standar pengawasan seharusnya menjadi pedoman yang dipahami secara jelas agar dapat digunakan untuk menentukan apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai atau menyimpang. Temuan ini memperlihatkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia BPD menjadi persoalan awal yang kemudian berpengaruh terhadap tahapan pengawasan berikutnya.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pada dimensi penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, BPD telah memiliki cara dasar untuk menilai pelaksanaan program pemerintah desa, yaitu dengan mencocokkan kegiatan dengan APBDes dan RKPDDes. Informasi mengenai kegiatan juga diperoleh melalui rapat koordinasi, surat resmi, serta laporan dari pemerintah desa. Dengan demikian, secara konseptual BPD telah memiliki metode pengukuran yang relevan.

Permasalahan muncul pada ketersediaan dokumen sebagai dasar pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD masih mengalami kesulitan memperoleh dokumen tertentu, khususnya LPJ realisasi APBDes, secara lengkap dan tepat waktu. Ketua BPD menyatakan bahwa dokumen tersebut terkadang harus diminta terlebih dahulu kepada pemerintah desa dan tidak selalu diberikan secara lengkap. Kondisi tersebut berbeda dengan perspektif pemerintah desa yang menyatakan bahwa laporan disampaikan melalui mekanisme rapat, surat resmi, dan tahapan pelaporan.

Perbedaan informasi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengukuran belum berjalan secara konsisten. BPD masih cukup bergantung pada informasi dan dokumen yang disediakan oleh pemerintah desa sebagai pihak yang diawasi. Di sisi lain, belum terdapat mekanisme pelaporan yang sistematis dari RW dan masyarakat yang dapat digunakan sebagai sumber pembanding. Dengan demikian, pengukuran cenderung berjalan satu arah dan belum didukung sumber informasi independen yang memadai.

Temuan ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori Handoko (2003:363) yang menekankan pentingnya metode pengukuran yang relevan, konsisten, dan tepat waktu. Persoalan bukan pada metode yang digunakan, melainkan pada keterbatasan akses terhadap data pendukung dan belum terbentuknya jalur informasi alternatif. Akibatnya, metode pengukuran yang secara konseptual sudah tepat belum dapat menghasilkan proses pengawasan yang optimal.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan menurut Handoko dapat dilakukan melalui pengamatan langsung, laporan lisan atau tertulis, serta pengujian atau pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga mekanisme tersebut belum berjalan secara seimbang di Desa Cukanggenteng. Penggunaan laporan tertulis relatif telah berjalan, sedangkan pengamatan langsung dan pengujian terhadap kondisi lapangan belum dilakukan secara rutin.

BPD memang beberapa kali melakukan kunjungan lapangan, terutama terhadap pembangunan fisik, tetapi kegiatan tersebut belum dilakukan secara rutin terhadap seluruh program desa. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan waktu dan jumlah anggota BPD dibandingkan dengan luas wilayah serta banyaknya kegiatan yang harus diawasi. Akibatnya, pengawasan lapangan lebih bersifat selektif dan reaktif.

Kondisi tersebut memiliki konsekuensi terhadap kemampuan BPD dalam mendeteksi penyimpangan sejak dini. Persoalan mengenai aset desa, misalnya, lebih banyak diketahui setelah menjadi pembicaraan masyarakat daripada ditemukan melalui pemantauan langsung BPD. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya bekerja sebagai mekanisme early detection, tetapi cenderung bergerak setelah muncul persoalan.

Dengan demikian, dimensi pengukuran pelaksanaan kegiatan belum sesuai secara utuh dengan teori Handoko. Laporan tertulis sudah menjadi instrumen pengawasan, tetapi belum didukung pengamatan langsung dan pengujian lapangan yang konsisten. Ketimpangan tersebut membuat informasi yang diterima BPD belum selalu mampu menggambarkan kondisi aktual penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisis penyimpangan

Pada dimensi perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, BPD telah melakukan beberapa bentuk klarifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah desa. Ketika ditemukan persoalan, BPD dapat melakukan dialog dengan pemerintah desa dan meminta penjelasan mengenai penyebab ketidaksesuaian. Dalam kasus tertentu, proses tersebut juga disertai surat klarifikasi.

Namun, proses analisis penyimpangan masih cenderung berlangsung dalam ruang internal antara BPD dan pemerintah desa. Informasi dari RW, tokoh masyarakat, dan pemuda belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam mekanisme pengawasan formal. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan pandangan mengenai persoalan aset desa. Pemerintah desa menjelaskan bahwa hilangnya panggung disebabkan pencurian dan tanah carik telah ditukar guling melalui mekanisme musyawarah desa, sementara sebagian masyarakat masih mempertanyakan transparansi dan kejelasan penyelesaian persoalan tersebut.

Perbedaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa klarifikasi administratif belum selalu menghasilkan kesamaan pemahaman antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. BPD memang telah menjalankan proses membandingkan pelaksanaan dengan standar, tetapi proses analisis penyebab penyimpangan belum sepenuhnya didukung pemeriksaan dan verifikasi yang mendalam. Masukan masyarakat juga lebih banyak masuk melalui jalur informal. Bahkan, kelompok pemuda belum memiliki jalur resmi untuk menyampaikan temuan atau keluhan kepada BPD.

Dengan demikian, dimensi ini sebagian sesuai dengan teori Handoko. Unsur perbandingan telah dilakukan, tetapi analisis penyimpangan belum sepenuhnya komprehensif dan partisipatif. Pengawasan masih lebih berorientasi pada klarifikasi setelah muncul persoalan daripada proses investigasi yang mampu mengidentifikasi penyebab penyimpangan secara mendalam.

5. Pengambilan tindakan koreksi

Dimensi terakhir adalah pengambilan tindakan koreksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah melakukan tindakan berupa teguran, komunikasi, rekomendasi, dan dalam kasus tertentu melakukan eskalasi persoalan kepada pemerintah kecamatan maupun DPMD. Hal ini menunjukkan bahwa BPD tidak berhenti pada tahap menemukan permasalahan, tetapi telah berupaya mendorong adanya penyelesaian.

Meskipun demikian, efektivitas tindakan koreksi masih menjadi kelemahan utama. Tindak lanjut rekomendasi BPD belum selalu memperoleh respons secara cepat dan konsisten. Beberapa persoalan bahkan masih membutuhkan pengingat berulang dari BPD. Pada sisi masyarakat, perubahan yang diharapkan dari proses koreksi juga belum selalu dirasakan. Persoalan aset desa, misalnya, masih dianggap belum memperoleh penyelesaian dan klarifikasi yang memadai oleh sebagian masyarakat dan pemuda.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan koreksi masih bergantung pada inisiatif personal dan belum menjadi mekanisme kelembagaan yang memiliki batas waktu, indikator tindak lanjut, serta mekanisme pelaporan hasil yang jelas. Padahal, Handoko (2003:363) menempatkan tindakan koreksi sebagai tahap penting untuk memastikan penyimpangan diperbaiki dan tidak berulang. Dengan demikian, dimensi ini belum sesuai dengan prinsip tindakan koreksi yang efektif, karena tindakan telah dilakukan tetapi belum sepenuhnya menghasilkan perubahan yang cepat, tegas, dan terukur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, rumusan masalah dalam penelitian ini telah terjawab. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Cukanggenteng pada dasarnya telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme administratif dan prosedural. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya diarahkan pada pengawasan secara langsung dan menyeluruh terhadap pelaksanaan

program serta kinerja pemerintah desa di lapangan. Berdasarkan lima dimensi pengawasan T. Hani Handoko, yaitu penetapan standar, penentuan pengukuran, pengukuran pelaksanaan, analisis penyimpangan, dan tindakan koreksi, dapat diketahui bahwa mekanisme formalnya telah tersedia, tetapi penerapannya belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan BPD, akses terhadap informasi dan laporan pemerintah desa yang belum sepenuhnya terbuka, serta belum adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang terstruktur dalam mendukung proses pengawasan

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (2025). Warga Sindangsari Tolak Komersialisasi Aset Desa. *<https://Desa.Nu/2025/10/11/Warga-Sindangsari-Tolak-Komersialisasi-Aset-Desa/>*.
- Bandungpos.id. (2025). *Warga Desa Cukanggenteng Seruduk Kantor Desa*. Bandungpos. <https://bandungpos.id/warga-desa-cukanggenteng-seruduk-kantor-desa/>
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen* (2nd ed.). BPFE-Yogyakarta.
- Prof.Dr.Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*.
- Sihombing, A. (2021). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi Pada Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan). *Ilmiah Metadata*, 3(3), 1260–1273. <https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metadata.v3i3>
- Statistik, B. P., & Bandung, K. (2023). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung, 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://bandungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDM5IzE=/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bandung--2023.html>
- Time Indonesia. (2025). *Peningkatan 489 Kasus dalam Semester Pertama*

2025, AKPERSI Serukan Kolaborasi Bersama Kejagung Awasi Desa.
Timeindonesia.Com.